



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 71 /V.19/HK/2017**

#### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM INISIATIF PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN PERAIRAN PESISIR TIMUR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan rajungan secara berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat di perairan pesisir Lampung Timur, maka perlu dilakukan upaya pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan rajungan di Provinsi Lampung merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu membentuk Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Lampung Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/ 2014 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.), dan Rajungan (*Portunus* spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia;

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 79/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM INISIATIF PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN BERKELANJUTAN PERAIRAN PESISIR TIMUR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Lampung Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Inisiatif Pengelolaan Perikanan Rajungan Berkelanjutan Perairan Pesisir Timur Lampung Provinsi Lampung bertugas:

- a. menyusun rencana aksi pengelolaan perikanan rajungan di Pesisir Timur Lampung berdasarkan pertimbangan ilmu pengetahuan, partisipatif dan kolaboratif, kehati-hatian, dan pengelolaan perikanan berkelanjutan;
- b. merancang kelembagaan kolaborasi pengelolaan perikanan rajungan di Pesisir Timur Lampung;
- c. melakukan konsultasi publik dalam rangka penyusunan dokumen rencana aksi dan kelembagaan pengelolaan perikanan rajungan; dan
- d. melakukan sosialisasi pengelolaan perikanan rajungan berkelanjutan, rencana aksi dan kelembagaan pengelolaan perikanan berkelanjutan.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan sumber-sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan memiliki daya laku surut sejak tanggal 1 Februari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 - 2 - 2017  
**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FITCARDO**

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI di Jakarta;
4. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Direktur Polisi Air Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
6. Komandan Pangkalan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ 21 /V.19/HK/2017  
TANGGAL : 21- 2 - 2017

**SUSUNAN PERSONALIA TIM INISIATIF PENGELOLAAN PERIKANAN RAJUNGAN  
BERKELANJUTAN PERAIRAN PESISIR TIMUR LAMPUNG PROVINSI LAMPUNG**

**A. Pengarah**

- Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
2. Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

**B. Pelaksana**

- Ketua : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- Sekretaris : Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
- Anggota : 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Perikanan Wilayah II Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
2. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tulang Bawang
3. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Tengah
4. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur
5. Kepala Satuan Kerja Pengawas Sumber Daya Kelautan Perikanan Provinsi Lampung
6. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Maringgai
7. Kepala Stasiun Karantina Pengendalian Mutu Perikanan Provinsi Lampung
8. Kepala Bidang Perhubungan Laut Dinas Perhubungan Provinsi Lampung
9. DR. Zairion (Ahli Perikanan Rajungan)
10. Tarsim, M.Si. (Dosen Fakultas Pertanian Universitas Lampung)
11. Ketua Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI)
12. Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Lampung
13. Kelompok Nelayan Rajungan Kabupaten Tulang Bawang
14. Kelompok Nelayan Rajungan Kabupaten Lampung Tengah
15. Kelompok Nelayan Rajungan Kabupaten Lampung Timur

16. Pelaku Usaha Pengolahan Rajungan di Lampung
17. Yayasan Bina Usaha Lingkungan Jakarta
18. PT. Moores Rowland Bali

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHU RICARDO**